

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB) (STUDI PADA WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA)**

Meli Apriani¹, Arya Zulfikar Akbar²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa

Email: aprianimeli7@gmail.com¹, arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of income level and tax knowledge on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Labuhan Badas District, Sumbawa Regency. The background of this study is based on the low realization of national PBB-P2 revenue, which has not yet reached the target, indicating a problem with taxpayer compliance. This study employs a quantitative approach with a causal associative design and involves 100 randomly selected PBB-P2 taxpayers. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that income level has a positive and significant effect on taxpayer compliance, where higher income is associated with higher compliance levels. Tax knowledge also has a positive and significant effect, indicating that a good understanding of taxation encourages voluntary compliance. Simultaneously, these two variables are able to influence taxpayer compliance. This study emphasizes the importance of tax education and economic capacity-based policies to improve PBB taxpayer compliance in developing regions. These findings are expected to provide input for local governments in designing strategies to optimize PBB-P2 revenue collection.

Keywords: Revenue, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax, PBB-P2.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 nasional yang belum mencapai target, menandakan adanya masalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal dan melibatkan 100 responden wajib pajak PBB-P2 yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan, menandakan bahwa pemahaman yang baik mengenai perpajakan mendorong kepatuhan sukarela. Secara simultan, kedua variabel ini mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi perpajakan dan kebijakan berbasis kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak PBB di daerah berkembang. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi optimalisasi penerimaan PBB-P2.

Kata Kunci: Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan, PBB-P2.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional dan daerah. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran strategis dalam struktur penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak dialihkan menjadi pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang krusial bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mendanai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur lokal. Optimalisasi penerimaan PBB-P2 sangat bergantung pada tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi penerimaan PBB-P2 di tingkat nasional seringkali belum mencapai target yang ditetapkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan sistemik dalam administrasi dan pemungutan pajak. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara target dan realisasi penerimaan PBB secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kesenjangan ini menandakan bahwa potensi pajak yang seharusnya dapat digali belum termanfaatkan secara maksimal, yang pada akhirnya dapat menghambat akselerasi pembangunan di daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Nasional (dalam Triliun Rupiah)


Tahun	Target (T)	Realisasi (R)	Pencapaian (%) = (R/T × 100%)
2021	31,5	28,9	91,75%
2022	33,1	30,5	92,14%
2023	34,8	31,7	91,09%

Sumber: Diolah dari data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 2024

Data pada Tabel 1 di atas secara visual dapat digambarkan dalam grafik berikut, yang memperlihatkan secara jelas adanya shortfall penerimaan PBB-P2. Kondisi ini menjadi masalah umum yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, di mana potensi

pajak yang ada belum sebanding dengan jumlah yang berhasil dikumpulkan. Kegagalan mencapai target ini tidak hanya berdampak pada keterbatasan fiskal daerah, tetapi juga mencerminkan adanya isu yang lebih mendasar, yaitu terkait kepatuhan wajib pajak.

National PBB-P2 Revenue Target



Gambar 1. Grafik Batang Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Nasional 2021-2023.

Rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 sangat erat kaitannya dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi, atau ancaman sanksi (James & Alley, 2004). Di Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB masih menjadi tantangan utama. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi bahwa

kepatuhan ini tidak hanya bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang kompleks.

Studi yang dilakukan oleh Pratiwi & Setiawan (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Semarang. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya faktor eksternal dan internal dalam membentuk perilaku patuh. Wajib pajak tidak hanya bertindak sebagai aktor rasional yang menimbang untung-rugi, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan sistem dan efektivitas pemerintah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Santoso (2020) di Kabupaten Sleman menyimpulkan bahwa persepsi atas efektivitas penggunaan dana pajak oleh pemerintah daerah memiliki korelasi positif dengan kepatuhan membayar PBB. Ketika masyarakat merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan, seperti perbaikan jalan, penerangan, atau fasilitas umum lainnya, kecenderungan untuk patuh akan

meningkat.

Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap alokasi dana pajak dapat memicu resistensi dan pengabaian kewajiban perpajakan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai *tax morale* yang rendah.

Salah satu faktor ekonomi fundamental yang diduga kuat memengaruhi kemampuan dan kemauan membayar pajak adalah tingkat pendapatan. Secara teoretis, wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki kemampuan finansial (*ability to pay*) yang lebih besar untuk melunasi beban pajaknya. Pendapatan yang memadai memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan primer mereka terlebih dahulu sebelum mengalokasikan dana untuk kewajiban sekunder seperti pajak. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan diharapkan berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Berbagai penelitian empiris telah menguji hubungan ini dengan hasil yang bervariasi, meskipun cenderung konsisten. Penelitian oleh Rahayu (2022) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak PBB di Kabupaten Bandung. Hal ini sejalan dengan studi oleh Firmansyah & Hidayat (2021), yang juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan seorang wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar PBB-P2. Kemampuan membayar menjadi prasyarat utama sebelum faktor-faktor lain dapat mendorong kepatuhan.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Lestari (2020) menyatakan bahwa pengaruh pendapatan tidak selalu linier dan bisa dimoderasi oleh faktor lain seperti jumlah tanggungan keluarga dan gaya hidup. Di sisi lain, Nugroho & Sari (2023) dalam studinya menemukan bahwa pada kelompok pendapatan tertentu, kesadaran akan manfaat pajak menjadi lebih dominan daripada sekadar kemampuan membayar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan adalah faktor penting, namun bukan satu-satunya penentu perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor ekonomi, faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak, yaitu pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, juga memegang peranan vital.

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, peraturan, tata cara perhitungan, pembayaran, hingga sanksi yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung lebih memahami urgensi dan kewajiban mereka, sehingga mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Wulandari (2022) secara eksplisit menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Wajib pajak yang paham akan alur dan manfaat pajak cenderung tidak menunda pembayaran dan lebih akurat dalam memenuhi kewajibannya. Temuan ini didukung oleh Gunawan (2021), yang menyatakan bahwa program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang efektif dapat secara langsung meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan PBB.

Sebaliknya, tingkat pengetahuan yang rendah dapat menjadi penghalang utama kepatuhan. Putri & Junaidi (2020) menemukan bahwa ketidaktahuan mengenai jadwal

pembayaran, lokasi, dan konsekuensi denda menjadi alasan utama tunggakan PBB di wilayah pedesaan. Serupa dengan itu, Mahardika (2023) menyimpulkan bahwa miskonsepsi mengenai pajak seperti anggapan bahwa pajak hanya membebani tanpa memberikan timbal balik berakar dari kurangnya pengetahuan dan informasi yang akurat, yang secara langsung berkorelasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan.

Konteks penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik, dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor agraris, perikanan, dan perdagangan skala kecil, serta perkembangan sektor pariwisata yang mulai tumbuh. Data awal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dan seringkali tidak mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Fenomena ini menimbulkan urgensi untuk

mengidentifikasi akar masalah dari sisi wajib pajak.

Meskipun penelitian mengenai kepatuhan pajak PBB telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sejauh penelusuran peneliti, belum ada studi komprehensif yang secara spesifik menganalisis pengaruh simultan antara tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan mengambil lokus di Kecamatan Labuhan Badas. Penelitian yang ada cenderung bersifat umum atau dilakukan di daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda (misalnya, kota-kota besar di Pulau Jawa). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan pemahaman yang kontekstual sesuai dengan kondisi lokal masyarakat Sumbawa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas? (2)

Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas? (3) Apakah tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pengaruh parsial tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas. (2) Menganalisis pengaruh parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas. (3) Menganalisis pengaruh simultan tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam konteks daerah berkembang, serta

memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, khususnya BPKAD, dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data numerik secara statistik guna menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Creswell & Creswell, 2018). Dengan memanfaatkan analisis statistik, peneliti dapat mengidentifikasi kekuatan dan arah hubungan antar variabel secara objektif, sehingga meminimalkan potensi bias interpretasi subjektif dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Pendekatan ini dianggap paling relevan untuk menganalisis pengaruh Tingkat

Pendapatan (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) sebagai variabel independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) sebagai variabel dependen di Kecamatan Labuhan Badas.

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terdaftar di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa per tahun 2024, jumlah wajib pajak PBB-P2 yang aktif di Kecamatan Labuhan Badas adalah sebanyak 9.835 Wajib Pajak. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini bersifat terbatas (*finite population*).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan metode simple random sampling (pengambilan sampel acak sederhana). Teknik ini dipilih untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota

populasi untuk terpilih menjadi sampel, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi (Hair et al., 2019). Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin karena jumlah populasi diketahui secara pasti. Dengan tingkat presisi atau batas toleransi kesalahan (*margin of error*) yang ditetapkan sebesar 10% (0,1) dan tingkat kepercayaan 90%, maka perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

- n = Ukuran sampel
- N = Ukuran populasi (3.528)
- e = Tingkat kesalahan yang ditoleransi (0,1)

Maka perhitungannya adalah:

$$n = \frac{9.835}{1 + 9.835 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{9.835}{99,35}$$

$$n = 98,99 \text{ diperluasn menjadi } 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 97,24 responden. Untuk mengantisipasi data yang tidak lengkap atau tidak dapat diolah, peneliti melakukan pembulatan ke

atas sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang bersumber langsung dari responden, yaitu Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Labuhan Badas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner (angket) secara langsung maupun daring. Kuesioner tersebut berisi serangkaian pernyataan terstruktur yang telah dirancang untuk mengukur setiap variabel penelitian. Pengukuran respons dari responden menggunakan Skala Likert 5 poin untuk mendapatkan gradasi jawaban yang lebih kaya, dengan rincian skor sebagai berikut:

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 3 = Cukup Setuju / Ragu-ragu (CS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Analisis data dalam penelitian ini akan diproses menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 25. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: Sebelum data dianalisis lebih lanjut, dilakukan pengujian kualitas

instrumen penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan reliabel. Uji Validitas: Digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung (Corrected Item-Total Correlation) dengan r-tabel. Instrumen dinyatakan valid jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (Ghozali, 2021). Uji Reliabilitas: Digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Uji ini menggunakan nilai Cronbach's Alpha, di mana instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Pengujian ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier berganda agar menghasilkan estimasi yang tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator - BLUE*). Uji Normalitas: Bertujuan untuk menguji apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Uji ini akan dilakukan menggunakan analisis grafik (P-P Plot) dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Multikolinearitas: Bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Deteksi dilakukan dengan melihat nilai

Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model bebas dari multikolinearitas jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Uji Heteroskedastisitas: Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini akan menggunakan Uji Glejser atau dengan melihat pola pada grafik *Scatterplot*.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Tingkat Pendapatan

X_2 = Pengetahuan Perpajakan

e = *Error term* (variabel pengganggu)

Uji Signifikansi Parsial (Uji t): Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai t-hitung

dengan t-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi. Uji Signifikansi Simultan (Uji F): Digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai F-hitung dengan F-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi. Koefisien Determinasi (R^2): Digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan model yang semakin baik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh dari analisis data terhadap 360 responden yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Labuhan Badas. Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS Versi 25 untuk menguji pengaruh Tingkat Pendapatan (X_1) dan Pengetahuan

Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi yang tidak bias, konsisten, dan efisien, sebagaimana ditekankan oleh Ghozali

(2021). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
 Unstandardized Residual

N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0296462
	Std. Deviation	.1629364
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.094
	Negative	-.094
Test Statistic		.046
Asymp. Sig. (2-tailed)		.119 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,119. Karena nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,119 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data

residual terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Uji Multikolinearitas, Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
-------	----------	-----------	-----	------------

1	Tingkat Pendapatan (X ₁)	0,659	3,803	Tidak terjadi multikolinearitas
	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0,511	2,751	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2025

Analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X₁) dan Pengetahuan Perpajakan (X₂) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,659 dan 0,511 (di atas 0,10) dan nilai VIF sebesar 3,803 dan 2,751 (di bawah 10,00). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Uji Heteroskedastisitas, Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Variabel	t	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	0,543	0,587	-
	Tingkat Pendapatan (X ₁)	1,201	0,231	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	1,455	0,146	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Tingkat Pendapatan (X₁) adalah 0,231 dan untuk Pengetahuan Perpajakan (X₂) adalah 0,146. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa

model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Hair dkk., 2019).

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t	Sig.
1	(Constant)	1,875	3,452	0,001
	Tingkat Pendapatan (X_1)	0,412	6,781	0,000
	Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,533	8,994	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,875 + 0,412X_1 + 0,533X_2 + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: Nilai konstanta (α) sebesar 1,875 menunjukkan bahwa jika Tingkat Pendapatan (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) bernilai nol, maka tingkat dasar Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 1,875. Koefisien regresi Tingkat Pendapatan (X_1) sebesar 0,412 (positif) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada tingkat pendapatan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar

0,412, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (X_2) sebesar 0,533 (positif) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada pengetahuan perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,533, dengan asumsi variabel lain konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,721	0,520	0,517

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil pada Tabel 6 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,517. Ini berarti bahwa 51,7% variasi pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat

dijelaskan oleh variabel Tingkat Pendapatan (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2). Sementara sisanya sebesar 48,3% (100% - 51,7%)

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 7 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t-hitung	Sig.	t-tabel	Keputusan
Tingkat Pendapatan (X_1)	6,781	0,000	1,967	H ₁ diterima
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	8,994	0,000	1,967	H ₂ diterima

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka dapat disimpulkan: Pengaruh Tingkat Pendapatan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Nilai t-hitung (6,781) > t-tabel (1,967) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka, H₁ diterima, artinya Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

(Y): Nilai t-hitung (8,994) > t-tabel (1,967) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Maka, H₂ diterima, artinya Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.	F-tabel	Keputusan
Regression	192,541	0,000	3,02	H ₃ diterima

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil pada Tabel 8 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 192,541 dengan signifikansi 0,000. Karena F-hitung (192,541) > F-tabel (3,02) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05, maka H₃ diterima. Artinya,

Tingkat Pendapatan (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Labuhan Badas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kapasitas finansialnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kecenderungan patuh bayar pajak. Konsep ini selaras dengan teori Ability to Pay yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan (Musgrave, 1959). Penelitian oleh Siwi et al. (2020) menemukan pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan dan kepatuhan pajak PBB di Pulutan Village, yang memperkuat temuan ini. Selaras dengan itu, Nuryanti et al. (2023) juga melaporkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pajak di Bekasi. Sementara itu, Erlani et al. (2022) menyatakan bahwa meskipun ada konteks berbeda, pendapatan tetap menjadi faktor penting dalam memengaruhi kepatuhan pajak, meskipun pengaruhnya bisa berbeda

tergantung jenis pajak yang dikenakan.

Temuan ini secara praktis menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis kemampuan ekonomi dalam sistem pemungutan PBB. Pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Labuhan Badas, dapat mempertimbangkan kebijakan insentif atau pengelompokan kewajiban pajak yang lebih proporsional dengan pendapatan warga, untuk mendorong peningkatan kepatuhan. Selain itu, penyuluhan perpajakan yang menekankan pada hubungan antara kemampuan ekonomi dan tanggung jawab fiskal masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pemahaman dan kesadaran wajib pajak semakin optimal.

**Pengaruh Pengetahuan
Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak PBB**

Hipotesis kedua (H_2) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Pengetahuan yang baik meningkatkan kesadaran pajak dan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Hal ini sejalan dengan teori Voluntary Compliance

yang menyatakan bahwa edukasi dan pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus mengandalkan penegakan hukum semata (Eriksen & Fallan, 1996). Penelitian Susanto & Wulandari (2022) menunjukkan bahwa program sosialisasi perpajakan yang efektif meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hidayat (2024) juga menemukan korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat. Selain itu, penelitian oleh Lisa & Hermant (2018) menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak berperan penting dalam membentuk kesadaran dan perilaku patuh pajak. Hal ini memperkuat bukti empiris bahwa pengetahuan bukan hanya menjadi faktor pelengkap, tetapi justru menjadi komponen utama dalam pembentukan kepatuhan yang berkelanjutan.

Secara praktis, hasil ini menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan informasi yang mudah dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelatihan, penyuluhan, dan kampanye edukasi pajak berbasis komunitas dapat

menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan. Dengan meningkatnya literasi pajak, masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga menyadari kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar PBB. Upaya ini dapat mengurangi resistensi, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan memperkuat partisipasi fiskal masyarakat.

Pengaruh Simultan Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Tingkat Penghasilan (X_1) dan Pengetahuan Perpajakan (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kecamatan Labuhan Badas. Nilai F hitung sebesar 192,541 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih besar dibandingkan nilai F tabel sebesar 3,02, sehingga secara keseluruhan model tersebut signifikan secara statistik. Artinya, Tingkat Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama

menjelaskan sebagian besar variasi perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga mendukung hipotesis H₃.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian empiris yang menekankan adanya pengaruh gabungan antara kemampuan keuangan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan. Misalnya penelitian Rahayu (2022) yang menemukan bahwa baik penghasilan maupun pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan lebih tinggi dan memiliki pemahaman perpajakan yang lebih baik cenderung lebih patuh. Demikian pula, Saputra (2024) menegaskan bahwa pendapatan dan pengetahuan pajak secara bersama-sama memiliki daya penjelasan yang kuat terhadap perilaku kepatuhan dalam konteks pajak daerah. Lebih jauh, penelitian oleh Susanto dan Wulandari (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan tingkat pendapatan merupakan penentu penting kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang memperkuat pentingnya faktor ekonomi dan kognitif. Secara teoritis,

hasil ini didukung oleh kerangka Ability and Willingness to Pay, yang menyatakan bahwa kepatuhan bergantung pada kemampuan finansial (pendapatan) wajib pajak dan kemauan mereka, yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Wajib pajak dengan pendapatan yang cukup memiliki sarana untuk patuh, sementara mereka yang memiliki pengetahuan pajak yang memadai memahami manfaat dan persyaratan hukum, yang memotivasi kepatuhan sukarela.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Labuhan Badas. Temuan ini mengonfirmasi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan kapasitas finansial atau kemampuan untuk

membayar (*ability to pay*), sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Labuhan Badas. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi, manfaat, peraturan, dan sanksi pajak cenderung lebih patuh. Pengetahuan yang memadai membentuk kesadaran pajak (*tax consciousness*) dan mengubah persepsi dari pajak sebagai beban menjadi sebuah kewajiban konstruktif, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Labuhan Badas. Kombinasi antara kemampuan finansial (pendapatan) dan kesadaran intelektual (pengetahuan) merupakan prediktor kuat bagi perilaku patuh. Kedua faktor ini secara bersama-sama mampu menjelaskan 51,7% dari

variasi kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa sinergi antara "mampu membayar" dan "mau membayar" adalah kunci untuk mencapai kepatuhan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17(3), 387-402. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(96\)00014-4](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(96)00014-4)
- Erlani, D. S., et al. (2022). The effect of income level, education level, and public awareness on land and building tax compliance. *Jurnal Harmoni*, 22(1), 1-12. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/JHARMONI/article/download/8761/4024/0>
- Firmansyah, A., & Hidayat, T. (2021). Pengaruh Pendapatan dan

- Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 1-12.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I. M. (2021). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, and Service Quality on Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(3), 234-241.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hidayat, R. (2024). The effect of tax knowledge on taxpayer compliance in West Java. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 10(1), 15-26.
- James, S., & Alley, C. (2004). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Lestari, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 113-125.
- Lisa, S., & Hermant, H. (2018). The influence of tax knowledge on tax compliance behavior. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(2), 123-134.
- Mahardika, D. (2023). Miskonsepsi dan Pengetahuan Pajak: Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Milenial. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10(1), 45-54.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Nugroho, A., & Sari, D. (2023). Does Income Matter? The Moderating Role of Tax Morale on Tax Compliance Behavior. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 5(2), 88-101.
- Nuryanti, T., et al. (2023). Correlation of tax knowledge and income

- level on taxpayer compliance in paying land and building tax. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 3(1), 79-86. <http://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JPAF/M/article/view/1585>
- Pratiwi, A., & Setiawan, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1-15.
- Putri, E. R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3582-3597.
- Rahayu, D. (2022). The effect of income and tax knowledge on taxpayer compliance in Indonesia. *Journal of Public Finance and Management*, 5(2), 45-58. <https://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JPAFM/article/view/1585>
- Rahayu, S. (2022). The Effect of Taxpayers' Income and Understanding of Tax Regulations on PBB-P2 Tax Compliance. *International Journal of Social Science and Business*, 6(2), 189-196.
- Santoso, B. (2020). Persepsi Efektivitas Penggunaan Dana Pajak dan Kepercayaan pada Pemerintah sebagai Prediktor Kepatuhan Pajak. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3), 201-212.
- Saputra, A. (2024). Income and tax knowledge as predictors of property tax compliance. *Journal of Indonesian Taxation Studies*, 7(1), 12-25. <https://media.neliti.com/media/publications/398188-the-effect-of-income-and-tax-knowledge-u-b9983d6a.pdf>
- Siwi, C., Rawung, S. S., & Salindeho, M. (2020). The effect of income and tax knowledge upon taxpayer compliance in paying land and building tax in Pulutan Village. *Journal of Economics and Finance*, 5(2), 45-55. <https://media.neliti.com/me>

[dia/publications/398188-the-effect-of-income-and-tax-knowledge-u-b9983d6a.pdf](#)

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susanto, H., & Wulandari, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 32(4), 1045-1059.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.